



PUTUSAN

Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN Jnp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Jeneponto yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama Lengkap : IR;
2. Tempat Lahir : [REDACTED];
3. Umur / Tanggal Lahir : [REDACTED];
4. Jenis Kelamin : [REDACTED];
5. Kebangsaan : [REDACTED];
6. Tempat Tinggal : [REDACTED];
7. Agama : [REDACTED];
8. Pekerjaan : [REDACTED];

Anak ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020;

Anak diRpingi oleh Penasihat Hukum bernama ILHAM HIDAYAT, S.H. dan kawan-kawan, Penasihat Hukum Pos Bantuan Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN), yang beralamat di Jalan Pahlawan, Nomor 15, Kelurahan Empoang Selatan, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN Jnp, tanggal 6 Oktober 2020, serta Pembimbing Kemasyarakatan dan orang tua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN Jnp tanggal 1 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN Jnp tanggal 5 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak **IR** dengan identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN YANG MEMBERATKAN"** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dalam dakwaan subsidiair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** penjara dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dan dengan perintah Anak tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah laci meja berbentuk persegi empat yang mempunyai pegangan kunci laci dengan kunci laci;

Terlampir dalam berkas perkara Maju Alias Sampara Alias Burhanuddin Bin Manguluang;

4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Anak yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Anak menyesali perbuatannya;
2. Anak mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Anak dan Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Setelah mendengar penyampaian orang tua Anak yang pada pokoknya menyatakan masih mampu mendidik Anak;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

Bahwa **Anak IR** bersama-sama dengan SAKSI MAJU ALIAS SAMPARA ALIAS BURHANUDDIN BIN MANGULUANG (dalam penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekitar pukul 01.00 wita atau pada waktu-waktu tertentu pada bulan Maret tahun 2020 atau setidaknya pada waktu-waktu lain di tahun 2020 bertempat di Lingkungan Manyumbeng Kelurahan Biringkassi Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto, ***"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada malam hari disebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020, sekitar pukul 19.00 wita, anak IR yang sedang berada di rumah saksi Maju Alias Sampara Alias Burhanuddin Bin Manguluang di dusun Barayya Desa Borongtala kec. Tamalatea kab. Jeneponto yang kemudian saksi Maju Alias Sampara Alias Burhanuddin Bin Manguluang mengatakan kepada anak IR dalam bahasa Makassar "apa ji jika IR, andre kaluru, man doe tala nia" artinya "apaji ini IR, tidak ada rokok, biar uang tidak ada", selanjutnya anak IR mengatakan dalam bahasa Makassar "Punna eroki anggapa kaluru, niat lebba kuluka toko surang anakna patang na toko, punna eroki mange?, mangeki " artinya "kalau mau dapat rokok, ada saya pernah curi toko/ kios bersama anak yang punya toko, kalau mauki, ayomi" dan saksi Maju Alias Sampara Alias Burhanuddin Bin Manguluang mengatakan "ayomi pade", dan setelah anak IR bercerita-cerita, sekitar pukul 20.00 wita anak IR bersama dengan saksi Maju Alias Sampara Alias Burhanuddin Bin Manguluang pergi menuju kios saksi Faisal Patta yang berada di Lingk. Manyumbeng Kel. Biringkassi Kec. Binamu Kab. Jeneponto dengan berjalan kaki melewati kebun dan tembus di belakang rumah saksi Faisal Patta. Setelah saksi Maju Alias Sampara Alias Burhanuddin Bin Manguluang dan anak IR berada ditempat tersebut anak IR dan saksi Maju Alias Sampara Alias Burhanuddin Bin Manguluang tidak langsung mengambil barang-barang tersebut, namun anak IR menyebrang jalan menuju ke tanah kosong yang berada didepan rumah saksi Faisal Patta yang mana dilahan tersebut terdapat pohon mangga sehingga saksi Maju Alias Sampara Alias

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Burhanuddin Bin Manguluang dan anak IR bersembunyi dibalik pohon sambil memantau situsai sekitar rumah milik saksi Faisal Patta. Setelah menunggu beberapa lama hingga waktu menunjukkan pukul 01.00 wita pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 selanjutnya anak IR yang terlebih dahulu masuk menuju depan kios saksi Faisal Patta dan melihat kios jualan tersebut sudah tertutup, sedangkan saksi Maju Alias Sampara Alias Burhanuddin Bin Manguluang masih menunggu ditanah kosong tersebut. Setelah itu anak IR berusaha membuka pintu kios yang terbuat dari papan kayu dengan memasukkan kedua tangan ke selah-selah pintu kios dan menariknya keluar namun pada saat itu anak IR tidak bisa membuka pintu kios, kemudian anak IR pergi mencari saksi Maju Alias Sampara Alias Burhanuddin Bin Manguluang yang masih bersembunyi ditanah kosong dan setelah anak IR bertemu dengan saksi Maju Alias Sampara Alias Burhanuddin Bin Manguluang kemudian anak IR memanggilnya untuk membantu anak IR membuka pintu kios tersebut. Setelah itu saksi Maju Alias Sampara Alias Burhanuddin Bin Manguluang dan anak IR bersama-sama menuju depan pintu kios saksi faisal Patta, yang kemudian saksi Maju Alias Sampara Alias Burhanuddin Bin Manguluang dan anak IR bersama-sama menarik pintu kios dengan menggunakan kedua tangan dengan cara yang sama yakni memasukkan kedua tangan masing-masing ke selah-selah pintu kios dan menariknya keluar, dan setelah menariknya bersama-sama terdapat celah lebar di pintu kios kemudian anak IR melepaskan tangannya sedangkan saksi Maju Alias Sampara Alias Burhanuddin Bin Manguluang masih menahan pintu kios agar celah pintu masih terbuka. Selanjutnya anak IR masuk kedalam kios, kemudian celah dipintu tersebut ditutup kembali oleh saksi Maju Alias Sampara Alias Burhanuddin Bin Manguluang dan setelah anak IR berada didalam, anak IR membuka pintu kios dengan membuka grendel pintu yang terkunci dari dalam. Setelah itu saksi Maju Alias Sampara Alias Burhanuddin Bin Manguluang masuk kedalam kios dimana pada waktu didalam kios tersebut anak IR langsung mengambil beberapa merek rokok yang terpajang didalam lemari kaca dan anak IR melihat saksi Maju Alias Sampara Alias Burhanuddin Bin Manguluang membuka pintu laci meja yang berada didalam lemari kaca jualan rokok dan ternyata isi dalam laci tersebut beberapa pak rokok bermacam merek dan uang. Kemudian uang tersebut dikantongi oleh saksi Maju Alias Sampara Alias Burhanuddin Bin Manguluang dan saksi Maju Alias Sampara Alias Burhanuddin Bin Manguluang menemukan 1 (satu) buah karung cura dan barang tersebut di bawa keluar dari kios menuju samping rumah saksi Faisal Patta. Sesampainya disamping rumah, saksi Maju Alias

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampara Alias Burhanuddin Bin Manguluang dan anak IR memasukkan hasil curian berupa beberapa bungkus rokok dan beberapa pak rokok bermacam merek dalam 1 (satu) buah karung dan setelah itu saksi Maju Alias Sampara Alias Burhanuddin Bin Manguluang menyimpan laci meja tersebut di tanah kosong beserta isinya berupa 2 (dua) buah kunci motor, dan 1 (satu) buah kunci mobil beserta 1 (satu) buah remote. Kemudian saksi Maju Alias Sampara Alias Burhanuddin Bin Manguluang menggendong karung yang berisi hasil curian menuju kerumah saksi Maju Alias Sampara Alias Burhanuddin Bin Manguluang dengan jalur yang sama melalui kebun. Setelah sampai di rumah saksi Maju Alias Sampara Alias Burhanuddin Bin Manguluang, selanjutnya saksi Maju Alias Sampara Alias Burhanuddin Bin Manguluang membagi dua hasil curian tersebut dimana pada waktu itu anak IR mendapatkan 1 (satu) pak rokok Bintang Mas, 1 (satu) pak rokok gandum, 5 (lima) bungkus rokok surya, 4 (empat) bungkus rokok Apache, 3 (tiga) bungkus rokok titam, 7 (tujuh) bungkus rokok dunghil, 9 (sembilan) bungkus rokok Neslite dan sementara Anak mendapatkan 1 (satu) pak rokok Bintang Mas, 1 (satu) pak rokok gandum, 5 (lima) bungkus rokok surya, 5 (lima) bungkus rokok Apache, 3 (tiga) bungkus rokok titam, 8 (delapan) bungkus rokok dunghil, 9 (sembilan) bungkus rokok Neslite kemudian saksi Maju Alias Sampara Alias Burhanuddin Bin Manguluang mengeluarkan uang dari kantongnya dan menghitung uang tersebut yang mana uang tersebut berupa uang pecahan dengan rincian uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, sedangkan uang sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 50 (lima puluh lembar). Selanjutnya uang tersebut saksi Maju Alias Sampara Alias Burhanuddin Bin Manguluang bagi dimana saksi Maju Alias Sampara Alias Burhanuddin Bin Manguluang mendapatkan uang sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan anak IR dapat bagian sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Kemudian setelah anak IR mendapatkan hasil curian kemudian anak IR pulang ke rumahnya.-----;

Bahwa akibat dari perbuatan Saksi Maju Alias Sampara Alias Burhanuddin Bin Manguluang dan Anak IR saksi Faisal Patta mengalami kerugian sebesar Rp2.970.000,- (dua juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).-----;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP.-----;

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDIAIR

Bahwa **Anak IR** bersama-sama dengan SAKSI MAJU ALIAS SAMPARA ALIAS BURHANUDDIN BIN MANGULUANG (dalam penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekitar pukul 01.00 wita atau pada waktu-waktu tertentu pada bulan Maret tahun 2020 atau setidaknya pada waktu-waktu lain di tahun 2020 bertempat di Lingkungan Manyumbeng Kelurahan Biringkassi kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto, ***"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020, sekitar pukul 19.00 wita, anak IR yang sedang berada di rumah saksi Maju Alias Sampara Alias Burhanuddin Bin Manguluang di dusun Barayya Desa Borongtala kec. Tamalatea kab. Jeneponto yang kemudian saksi Maju Alias Sampara Alias Burhanuddin Bin Manguluang mengatakan kepada anak IR dalam bahasa Makassar "apa ji jika IR, andre kaluru, man doe tala nia" artinya "apaji ini IR, tidak ada rokok, biar uang tidak ada", selanjutnya anak IR mengatakan dalam bahasa Makassar "Punna eroki anggapa kaluru, niat lebba kuluka toko surang anakna patang na toko, punna eroki mange?, mangeki " artinya " kalau mau dapat rokok, ada saya pernah curi toko/ kios bersama anak yang punya toko, kalau mauki, ayomi" dan saksi Maju Alias Sampara Alias Burhanuddin Bin Manguluang mengatakan " ayomi pade' , dan setelah anak IR bercerita-cerita, sekitar pukul 20.00 wita anak IR bersama dengan saksi Maju Alias Sampara Alias Burhanuddin Bin Manguluang pergi menuju kios saksi Faisal Patta yang berada di Lingk. Manyumbeng Kel. Biringkassi Kec. Binamu Kab. Jeneponto dengan berjalan kaki melewati kebun dan tembus di belakang rumah saksi Faisal Patta. Setelah saksi Maju Alias Sampara Alias Burhanuddin Bin Manguluang dan anak IR berada ditempat tersebut anak IR dan saksi Maju Alias Sampara Alias Burhanuddin Bin Manguluang tidak langsung mengambil barang-barang tersebut, namun anak IR menyebrang jalan menuju ke tanah kosong yang berada didepan rumah saksi Faisal Patta yang mana dilahan tersebut terdapat pohon mangga sehingga saksi Maju Alias Sampara Alias Burhanuddin Bin Manguluang dan anak IR bersembunyi dibalik pohon sambil memantau situasi sekitar rumah milik saksi Faisal Patta. Setelah menunggu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa lama hingga waktu menunjukkan pukul 01.00 wita pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 selanjutnya anak IR yang terlebih dahulu masuk menuju depan kios saksi Faisal Patta dan melihat kios jualan tersebut sudah tertutup, sedangkan saksi Maju Alias Sampara Alias Burhanuddin Bin Manguluang masih menunggu ditanah kosong tersebut. Setelah itu anak IR berusaha membuka pintu kios yang terbuat dari papan kayu dengan memasukkan kedua tangan ke selah-selah pintu kios dan menariknya keluar namun pada saat itu anak IR tidak bisa membuka pintu kios, kemudian anak IR pergi mencari saksi Maju Alias Sampara Alias Burhanuddin Bin Manguluang yang masih bersembunyi ditanah kosong dan setelah anak IR bertemu dengan saksi Maju Alias Sampara Alias Burhanuddin Bin Manguluang kemudian anak IR memanggilnya untuk membantu anak IR membuka pintu kios tersebut. Setelah itu saksi Maju Alias Sampara Alias Burhanuddin Bin Manguluang dan anak IR bersama-sama menuju depan pintu kios saksi faisal Patta, yang kemudian saksi Maju Alias Sampara Alias Burhanuddin Bin Manguluang dan anak IR bersama-sama menarik pintu kios dengan menggunakan kedua tangan dengan cara yang sama yakni memasukkan kedua tangan masing-masing ke selah-selah pintu kios dan menariknya keluar, dan setelah menariknya bersama-sama terdapat celah lebar di pintu kios kemudian anak IR melepaskan tangannya sedangkan saksi Maju Alias Sampara Alias Burhanuddin Bin Manguluang masih menahan pintu kios agar celah pintu masih terbuka. Selanjutnya anak IR masuk kedalam kios, kemudian celah dipintu tersebut ditutup kembali oleh saksi Maju Alias Sampara Alias Burhanuddin Bin Manguluang dan setelah anak IR berada didalam, anak IR membuka pintu kios dengan membuka grendel pintu yang terkunci dari dalam. Setelah itu saksi Maju Alias Sampara Alias Burhanuddin Bin Manguluang masuk kedalam kios dimana pada waktu didalam kios tersebut anak IR langsung mengambil beberapa merek rokok yang terpajang didalam lemari kaca dan anak IR melihat saksi Maju Alias Sampara Alias Burhanuddin Bin Manguluang membuka pintu laci meja yang berada didalam lemari kaca jualan rokok dan ternyata isi dalam laci tersebut beberapa pak rokok bermacam merek dan uang. Kemudian uang tersebut dikantongi oleh saksi Maju Alias Sampara Alias Burhanuddin Bin Manguluang dan saksi Maju Alias Sampara Alias Burhanuddin Bin Manguluang menemukan 1 (satu) buah karung cura dan barang tersebut di bawa keluar dari kios menuju samping rumah saksi Faisal Patta. Sesampainya disamping rumah, saksi Maju Alias Sampara Alias Burhanuddin Bin Manguluang dan anak IR memasukkan hasil curian berupa beberapa bungkus rokok dan beberapa pak rokok bermacam

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merek dalam 1 (satu) buah karung dan setelah itu saksi Maju Alias Sampara Alias Burhanuddin Bin Manguluang menyimpan laci meja tersebut ditanah kosong beserta isinya berupa 2 (dua) buah kunci motor, dan 1 (satu) buah kunci mobil beserta 1 (satu) buah remote. Kemudian saksi Maju Alias Sampara Alias Burhanuddin Bin Manguluang menggendong karung yang berisi hasil curian menuju kerumah saksi Maju Alias Sampara Alias Burhanuddin Bin Manguluang dengan jalur yang sama melalui kebun. Setelah sampai dirumah saksi Maju Alias Sampara Alias Burhanuddin Bin Manguluang, selanjutnya saksi Maju Alias Sampara Alias Burhanuddin Bin Manguluang membagi dua hasil curian tersebut dimana pada waktu itu anak IR mendapatkan 1 (satu) pak rokok Bintang Mas, 1 (satu) pak rokok gandum, 5 (lima) bungkus rokok surya, 4 (empat) bungkus rokok Apache, 3 (tiga) bungkus rokok titam, 7 (tujuh) bungkus rokok dunghil, 9 (Sembilan) bungkus rokok Neslite dan sementara Anak mendapatkan 1 (satu) pak rokok Bintang Mas, 1 (satu) pak rokok gandum, 5 (lima) bungkus rokok surya, 5 (Lima) bungkus rokok Apache, 3 (tiga) bungkus rokok titam, 8 (delapan) bungkus rokok dunghil, 9 (Sembilan) bungkus rokok Neslite kemudian saksi Maju Alias Sampara Alias Burhanuddin Bin Manguluang mengeluarkan uang dari kantongnya dan menghitung uang tersebut yang mana uang tersebut berupa uang pecahan dengan rincian uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, sedangkan uang sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 50 (lima puluh lembar). Selanjutnya uang tersebut saksi Maju Alias Sampara Alias Burhanuddin Bin Manguluang bagi dimana saksi Maju Alias Sampara Alias Burhanuddin Bin Manguluang mendapatkan uang sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan anak IR dapat bagian sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Kemudian setelah anak IR mendapatkan hasil curian kemudian anak IR pulang kerumahnya.-----;

Bahwa akibat dari perbuatan Saksi Maju Alias Sampara Alias Burhanuddin Bin Manguluang dan Anak IR saksi Faisal Patta mengalami kerugian sebesar Rp.2.970.000,- (dua juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).-----;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP-----;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MURNI BINTI LAWACHE DG. SALEH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan perkara pencurian barang jualan milik Saksi dengan suami Saksi (FAISAL PATTA) yang terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020, sekitar jam 06.00 WITA tepatnya di dalam kios Saksi, yang beralamat di Lingkungan Manyumbeng, Kelurahan Biringkassi, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa barang milik Saksi yang berada di dalam kios telah dicuri dimana saat itu tetangga Saksi menemukan laci meja Saksi tidak jauh di samping rumah Saksi yang terdapat tanah kosong;
- Bahwa Saksi tidak melihat peristiwa pencurian tersebut saat terjadi, karena Saksi sedang berada di dalam rumah Saksi;
- Bahwa barang milik Saksi yang hilang saat itu adalah 1 (satu) pak rokok merek *Surya* besar, 1 (satu) pak rokok merek *Sampoerna* besar, 1 (satu) pak rokok merek *Classmild*, 1 (satu) pak rokok merek *Apache*, 1 (satu) pak rokok merek *Dunhill*, 2 (dua) pak rokok merek *Gandum*, 2 (dua) pak rokok merek *Bintang Mas*, 3 (tiga) pak rokok merek *Neslite*, 1 (satu) pak rokok merek *Titam*, 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung lipat warna silver, 2 (dua) buah jerigen masing-masing isi 36 (tiga puluh enam) liter dan uang sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dimana semuanya tersimpan di dalam kios Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekitar jam 19.30 WITA, Saksi menutup kiosnya yang berada di depan rumah Saksi di Lingkungan Manyumbeng, Kelurahan Biringkassi, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto dengan cara menutup rapat pintu kios dan selanjutnya menguncinya dengan menggunakan kunci grendel dari arah dalam kios, kemudian Saksi keluar melalui pintu belakang kios dan setelah itu Saksi mengunci pintu belakang kios dari arah luar menggunakan gembok. Setelah itu, Saksi masuk ke rumah Saksi yang berada di belakang kios;
- Bahwa keesokan harinya, Saksi keluar rumah Saksi untuk membuka kios jualan Saksi, namun Saksi menemukan pintu depan kios jualan Saksi sudah terbuka dan melihat sebagian barang jualan Saksi yang berada di dalam kios berupa 1 (satu) pak rokok merek *Surya* besar, 1 (satu) pak rokok merek *Sampoerna* besar, 1 (satu) pak rokok merek *Classmild*, 1 (satu) pak rokok merek *Apache*, 1 (satu) pak rokok merek *Dunhill*, 2 (dua) pak rokok merek *Gandum*, 2 (dua) pak rokok merek

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bintang Mas, 3 (tiga) pak rokok merek *Neslite*, 1 (satu) pak rokok merek *Titam*, 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung lipat warna silver, 2 (dua) buah jerigen masing-masing isi 36 (tiga puluh enam) liter dan uang sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) beserta lacinya telah hilang;

- Bahwa setelah mengetahui bahwa barang-barang milik Saksi di dalam kios telah hilang, Saksi memberitahukan kepada suami Saksi (FAISAL PATTA), namun ia buru-buru, sehingga Saksi disuruh untuk mencarinya dan tidak lama kemudian datang masyarakat sekitar rumah Saksi menyampaikan kepada Saksi bahwa telah ditemukan laci meja beserta isinya berupa kunci motor yang berada di tanah kosong tidak jauh dari sebelah kanan rumah Saksi. Selanjutnya Saksi menuju ke lokasi ditemukannya laci meja tersebut untuk memastikannya dan sesampainya di sana, Saksi mengetahui ternyata benar laci yang ditemukan adalah laci penyimpanan uang dan *handphone* Saksi yang hilang;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut kemudian diketahui oleh MUHTAR BORONG yang merupakan saudara kandung Saksi, sehingga ia mencari tahu siapa pelaku pencurian tersebut selanjutnya sekitar 7 (tujuh) hari, kemudian MUHTAR BORONG mendengar cerita masyarakat bahwa pelaku pencurian di kios Saksi adalah Saksi MAJU dan Anak IR RAHMAT. Selanjutnya pada malam hari tanggal 27 Maret 2020 sekitar jam 19.00 WITA, suami Saksi yakni Faisal Patta melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa antara rumah dan kios Saksi berbeda bangunan, yang mana kios Saksi terletak di depan, sedangkan rumah Saksi di belakang kios;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Anak dan Saksi MAJU melakukan pencurian barang tersebut, namun yang Saksi tahu mereka masuk melalui pintu depan kios Saksi, karena saat Saksi datang pintu depan kios Saksi sudah terbuka;
- Bahwa ada lampu sebagai penerangan di depan kios Saksi;
- Bahwa Saksi melihat ada sedikit bekas goresan di pintu depan yang terbuka saat itu, namun Saksi tidak dapat memastikan itu bekas goresan apa dan kapan terjadi goresan tersebut;
- Bahwa letak barang-barang yang hilang adalah ada sebagian rokok yang berada di lemari kaca/etalase rokok untuk dipajang dan diperjualbelikan, sedangkan rokok yang lainnya berada di bagian bawah laci meja,

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan 1 (satu) buah *handphone* dan uang berada di dalam laci meja kemudian 2 (dua) buah jerigen masing-masing isi 32 liter berisikan bensin berada di dalam kios jualan bagian belakang;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui peranan masing-masing dari Anak dan Saksi MAJU saat melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa kios milik Saksi tersebut tidak memiliki pagar dan berhadapan langsung dengan jalanan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Anak melakukan pencurian di dalam kios milik Saksi;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat pencurian yang dilakukan oleh Anak adalah Rp2.970.000,00 (dua juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Anak tidak pernah meminta izin kepada Saksi untuk mengambil barang di dalam kios Saksi;
- Bahwa Saksi yang menutup toko pada malam sebelum pencurian tersebut terjadi;
- Bahwa tidak ada pagar yang membatasi antara kios Saksi dengan jalan raya dan letak kios Saksi tidak ada yang membatasi dengan jalan raya;

Terhadap keterangan Saksi, Anak merasa keberatan, yaitu Anak tidak mencungkil pintu kios dan tidak mengambil 1 (satu) buah *handphone* dan 2 (dua) buah jerigen bensin milik Saksi;

Terhadap keberatan Anak tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. MUHTAR BORONG BIN LAWAE DG SALEH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan perkara pencurian barang jualan milik Saksi MURNI dengan suaminya (FAISAL PATTA) yang terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekitar jam 06.00 WITA, namun Saksi baru mengetahui bahwa barang milik Saksi MURNI dan FAISAL PATTA telah hilang setelah Saksi dipanggil ke rumahnya dan diberitahukan oleh FAISAL PATTA pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020, sekitar jam 20.00 WITA yang beralamat di Lingkungan Manyumbeng, Kelurahan Biringkassi, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa pada saat itu, Saksi sementara berada di rumah Saksi, kemudian keesokan harinya Saksi dipanggil oleh FAISAL PATTA untuk ke rumahnya dan selanjutnya disampaikan oleh FAISAL PATTA bahwa kios



jualan miliknya telah dicuri, kemudian menyuruh Saksi untuk mencari tahu siapa pelakunya;

- Bahwa setelah Saksi mengetahui bahwa telah terjadi pencurian kios milik FAISAL PATTA kemudian Saksi mencari informasi tentang siapa pelaku pencurian di kios tersebut. Selanjutnya, Saksi mendapatkan informasi bahwa Anak dan Saksi MAJU pernah membagi-bagikan rokok setelah terjadi pencurian dimana rokok yang dibagi-bagikan seperti dengan rokok yang dicuri di kios jualan milik Saksi MURNI, sehingga Saksi curiga kepada Anak dan Saksi MAJU. Kemudian Saksi memberitahukan informasi tersebut kepada Saksi MURNI dan suaminya;
- Bahwa orang yang memberitahukan kepada Saksi bahwa Anak dan Saksi MAJU pernah membagi-bagikan rokok tersebut berjumlah 1 (satu) orang dan ia sempat mengisap 2 (dua) batang rokok yang dibagikan oleh Anak dan Saksi MAJU;
- Bahwa Saksi bersama dengan FAISAL PATTA melaporkan kejadian pencurian ini kepada pihak kepolisian;
- Bahwa cara Anak melakukan pencurian barang milik Saksi MURNI dimana mereka masuk melalui pintu depan kios milik Saksi MURNI yang selanjutnya mengambil barang-barang yang berada di dalam kios tersebut;
- Bahwa barang-barang yang dicuri oleh Anak dan Saksi MAJU adalah barang berupa 1 (satu) pak rokok merek *Surya* besar, 1 (satu) pak rokok merek *Sampoerna* besar, 1 (satu) pak rokok merek *Classmild*, 1 (satu) pak rokok merek *Apache*, 1 (satu) pak rokok merek *Dunhill*, 2 (dua) pak rokok merek *Gandum*, 2 (dua) pak rokok merek *Bintang Mas*, 3 (tiga) pak rokok merek *Neslite*, 1 (satu) pak rokok merek *Titam*, 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung lipat warna silver, 2 (dua) buah jerigen masing-masing isi 36 (tiga puluh enam) liter dan uang sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peranan dari Anak dan Saksi MAJU saat melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui letak barang-barang yang hilang di dalam kios milik Saksi MURNI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Anak melakukan pencurian di dalam kios milik Saksi MURNI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alat yang digunakan oleh Anak dan Saksi MAJU untuk melakukan pencurian tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kios milik Saksi MURNI tersebut tidak memiliki pagar dan berhadapan langsung dengan jalanan, yang mana kios tersebut berbeda bangunan dengan rumah;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat pencurian yang dilakukan oleh Anak adalah Rp2.970.000,00 (dua juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Anak tidak pernah meminta izin kepada Saksi MURNI dan FAISAL PATTA untuk mengambil barang di dalam kios;

Terhadap keterangan Saksi, Anak merasa keberatan, yaitu Anak tidak mencungkil pintu kios dan tidak mengambil 1 (satu) buah *handphone* dan 2 (dua) buah jerigen bensin milik Saksi;

Terhadap keberatan Anak tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. MAJU ALIAS SAMPARA ALIAS BURHANUDDIN BIN MANGULUANG, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan pencurian barang jualan milik Saksi MURNI dan suaminya yaitu FAISAL PATTA yang dilakukan oleh Saksi dan Anak pada hari Jumat, tanggal 20 Maret 2020, sekitar jam 01.00 WITA di kios milik Saksi MURNI dan FAISAL PATTA yang beralamat di Lingkungan Manyumbeng, Kelurahan Biringkassi, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa barang-barang yang dicuri oleh Anak dan Saksi adalah barang berupa 1 (satu) pak rokok merek *Surya* besar, 1 (satu) pak rokok merek *Sampoerna* besar, 1 (satu) pak rokok merek *Classmild*, 1 (satu) pak rokok merek *Apache*, 1 (satu) pak rokok merek *Dunhill*, 2 (dua) pak rokok merek *Gandum*, 2 (dua) pak rokok merek *Bintang Mas*, 3 (tiga) pak rokok merek *Neslite*, 1 (satu) pak rokok merek *Titam*, serta uang sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kronologis awal peristiwa tersebut adalah pada hari Kamis, tanggal 19 Maret 2020, sekitar pukul 17.00 WITA, Anak sementara berada di depan rumah Saksi yang berada di Dusun Barayya, Desa Borongtala, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto sementara duduk-duduk bersama Saksi, kemudian Saksi berkata kepada Anak dengan mengatakan dalam Bahasa Makassar "*apa ji jeka IR, anre kaluru, ma doe tala nia*", artinya "*bagaimana ini IR? tidak ada rokok, uang juga tidak ada*". Selanjutnya Anak menjawab dengan mengatakan dalam Bahasa Makassar "*punna erokki anggappa kaluru, nia lebba*".

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kulukka toko surang anakna patang na toko, punna eroki mange? mangeki!", artinya "kalau ingin dapat rokok, pernah saya mencuri toko/ kios bersama dengan anak pemilik toko, kalau kamu mau? ayo!", sehingga Saksi menjawab "ayomi pade" artinya "kalau begitu ayo!";

- Bahwa setelah Saksi dan Anak bercerita-cerita sekitar jam 20.00 WITA, Saksi bersama Anak pergi menuju kios milik Saksi MURNI dan FAISAL PATTA yang berada di Lingkungan Manyumbeng, Kelurahan Biringkassi, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, dengan berjalan kaki melewati kebun dan tembus di samping belakang rumah FAISAL PATTA. Setelah tiba, Saksi dan Anak tidak langsung melakukan pencurian, namun Saksi dan Anak menyeberang jalan menuju tanah kosong yang berada di depan rumah FAISAL PATTA yang terdapat pohon mangga yang kemudian Saksi dan Anak bersembunyi di balik pohon sambil memantau situasi sekitar rumah milik FAISAL PATTA. Selanjutnya setelah tengah malam pada hari Jumat, tanggal 20 Maret 2020, sekitar jam 01.00 WITA, Saksi dan Anak melihat situasi sudah aman selanjutnya Anak terlebih dahulu menuju depan kios FAISAL PATTA dan melihat kios jualan tersebut sudah tertutup, sedangkan Saksi masih menunggu di tanah kosong tersebut;
- Bahwa selanjutnya Anak mendatangi dan memanggil Saksi yang masih bersembunyi di tanah kosong untuk membantunya membuka pintu kios. Setelah itu Anak dan Saksi bersama-sama menuju depan kios FAISAL PATTA yang kemudian Anak dan Saksi bersama-sama menarik pintu kios tersebut dengan menggunakan kedua tangan Anak dan Saksi dengan cara memasukkan ke dalam sela-sela pintu kios;
- Bahwa setelah Anak dan Saksi menarik pintu kios tersebut, terdapat celah lebar di pintu kios tersebut kemudian Anak melepaskan tangannya sementara Saksi masih menahan pintu kios agar celah pintu masih terbuka, sehingga Anak masuk ke dalam kios. Setelah Anak masuk ke dalam kios lalu Saksi menutup kembali celah pintu yang ditarik tadi. Setelah itu, Anak membuka pintu kios dengan membuka grendel pintu yang terkunci dari dalam, sehingga Saksi ikut masuk ke dalam kios tersebut. Setelah Anak dan Saksi dalam kios tersebut, Anak dan Saksi langsung mengambil beberapa bungkus merek rokok yang berada di dalam lemari kaca dan Saksi membuka pintu laci meja yang berada di dalam lemari kaca jualan rokok dan ternyata isi dalam laci tersebut adalah uang, 2 (dua) buah kunci motor, 1 (satu) buah kunci mobil, 1

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah remote yang Saksi tidak ketahui remote apa, dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Kemudian uang yang Saksi temukan di dalam laci tersebut, Saksi kantongi dan hasil curian Anak dan Saksi bawa keluar dari kios menuju samping rumah FAISAL PATTA dengan membawa 1 (satu) buah karung curah yang dibawa dari dalam kios;

- Bahwa sesampainya Anak dan Saksi di samping rumah FAISAL PATTA, Anak dan Saksi memasukkan hasil curian tersebut ke dalam karung curah, setelah itu Saksi menyimpan laci meja tersebut di tanah kosong beserta isinya berupa uang, 2 (dua) buah kunci motor, 1 (satu) buah kunci mobil, 1 (satu) buah remote yang Saksi tidak ketahui remote apa, dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Setelah itu, pada jam 03.00 WITA, Saksi menggendong karung yang berisi hasil curian tersebut menuju ke rumah Saksi dengan melalui jalur yang sama saat Anak dan Saksi datang, yaitu melewati kebun dengan cara berjalan kaki;
- Bahwa setibanya di rumah Saksi, Saksi membagi rata hasil curiannya, yang mana Anak mendapatkan 1 (satu) pak rokok *Bintang Mas*, 1 (satu) pak rokok *Gandum*, 5 (lima) bungkus rokok *Surya*, 4 (empat) bungkus rokok *Apache*, 3 (tiga) bungkus rokok *Titam*, 7 (tujuh) bungkus rokok *Dunhill*, dan 9 (sembilan) bungkus rokok *Neslite*, serta uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sedangkan Saksi mendapatkan 1 (satu) pak rokok *Bintang Mas*, 1 (satu) pak rokok *Gandum*, 5 (lima) bungkus rokok *Surya*, 5 (lima) bungkus rokok *Apache*, 3 (tiga) bungkus rokok *Titam*, 8 (delapan) bungkus rokok *Dunhill*, 9 (sembilan) bungkus rokok *Neslite*, serta uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang Saksi kantongi tersebut berupa uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar sedangkan uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 50 (lima puluh) lembar;
- Bahwa Saksi dan Anak membagi hasil curian tersebut, Anak pulang ke rumahnya;
- Bahwa di depan kios tersebut terdapat penerangan dari lampu kios;
- Bahwa Anak mengetahui cara untuk masuk ke dalam kios tersebut karena sebelumnya ia sudah pernah masuk mencuri bersama anak dari Saksi MURNI dan FAISAL PATTA;
- Bahwa sebelum Saksi meninggalkan kios tersebut, Saksi tidak menutup kembali pintu kios yang telah Saksi dan Anak buka;

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang curian berupa rokok tersebut sudah habis Saksi hisap dan uang pembagian yang Saksi dapatkan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sudah habis Saksi belanjakan untuk membeli makanan;
- Bahwa kios milik Saksi MURNI dan FAISAL PATTA tersebut tidak memiliki pagar dan berhadapan langsung dengan jalanan, yang mana kios tersebut berbeda bangunan dengan rumah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah kerugian yang dialami oleh Saksi MURNI akibat pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengambil 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung lipat warna silver serta bensin 2 (dua) jerigen yang masing-masing dalam jerigennya berisikan 36 (tiga puluh enam) liter bensin dari dalam kios tersebut;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah meminta izin kepada Saksi MURNI dan FAISAL PATTA untuk mengambil barang yang berada di dalam kiosnya;

Terhadap keterangan Saksi, Anak membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan Anak bersama Saksi MAJU melakukan pencurian barang jualan milik Saksi MURNI dan suaminya yaitu FAISAL PATTA pada hari Jumat, tanggal 20 Maret 2020, sekitar jam 01.00 WITA yang beralamat di Lingkungan Manyumbeng, Kelurahan Biringkassi, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa Anak mengambil barang milik Saksi MURNI dan FAISAL PATTA berupa 1 (satu) pak rokok merek *Surya* besar, 1 (satu) pak rokok merek *Sampoerna* besar, 1 (satu) pak rokok merek *Classmild*, 1 (satu) pak rokok merek *Apache*, 1 (satu) pak rokok merek *Dunhill*, 2 (dua) pak rokok merek *Gandum*, 2 (dua) pak rokok merek *Bintang Mas*, 3 (tiga) pak rokok merek *Neslite*, 1 (satu) pak rokok merek *Titam*, serta uang sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kronologis awal peristiwa tersebut adalah pada hari Kamis, tanggal 19 Maret 2020, sekitar pukul 17.00 WITA, Anak sementara berada di depan rumah Saksi MAJU yang berada di Dusun Barayya, Desa Borongtala, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto sementara duduk-duduk bersama Saksi MAJU, kemudian Saksi MAJU berkata kepada Anak dengan

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan dalam Bahasa Makassar “*apa ji jeka IR, anre kaluru, ma doe tala nia*”, artinya “*bagaimana ini IR? tidak ada rokok, uang juga tidak ada*”. Selanjutnya Anak menjawab dengan mengatakan dalam Bahasa Makassar “*punna erokki anggappa kaluru, nia lebba kulukka toko surang anakna patang na toko, punna eroki mange? mangeki!*”, artinya “*kalau ingin dapat rokok, pernah saya mencuri toko/ kios bersama dengan anak pemilik toko, kalau kamu mau? ayo!*”, sehingga Saksi MAJU menjawab “*ayomi pade*” artinya “*kalau begitu ayo!*”;

- Bahwa setelah Saksi MAJU dan Anak bercerita-cerita sekitar jam 20.00 WITA, Saksi MAJU bersama Anak pergi menuju kios milik Saksi MURNI dan FAISAL PATTA yang berada di Lingkungan Manyumbeng, Kelurahan Biringkassi, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jenepono, dengan berjalan kaki melewati kebun dan tembus di samping belakang rumah FAISAL PATTA. Setelah tiba, Saksi MAJU dan Anak tidak langsung melakukan pencurian, namun Saksi MAJU dan Anak menyeberang jalan menuju tanah kosong yang berada di depan rumah FAISAL PATTA yang terdapat pohon mangga yang kemudian Saksi MAJU dan Anak bersembunyi di balik pohon sambil memantau situasi sekitar rumah milik FAISAL PATTA. Selanjutnya setelah tengah malam pada hari Jumat, tanggal 20 Maret 2020, sekitar jam 01.00 WITA, Saksi MAJU dan Anak melihat situasi sudah aman selanjutnya Anak terlebih dahulu menuju depan kios FAISAL PATTA dan melihat kios jualan tersebut sudah tertutup, sedangkan Saksi MAJU masih menunggu di tanah kosong tersebut. Kemudian Anak langsung mematikan lampu depan kios tersebut dengan cara melonggarkannya, sehingga kondisi sekitar menjadi gelap dan tidak terlihat oleh orang sekitar;
- Bahwa selanjutnya Anak mendatangi dan memanggil Saksi MAJU yang masih bersembunyi di tanah kosong untuk membantunya membuka pintu kios. Setelah itu Anak dan Saksi MAJU bersama-sama menuju depan kios FAISAL PATTA yang kemudian Anak dan Saksi MAJU bersama-sama menarik pintu kios tersebut dengan menggunakan kedua tangan Anak dan Saksi MAJU dengan cara memasukkan ke dalam sela-sela pintu kios;
- Bahwa setelah Anak dan Saksi MAJU menarik pintu kios tersebut, terdapat celah lebar di pintu kios tersebut kemudian Anak melepaskan tangannya sementara Saksi MAJU masih menahan pintu kios agar celah pintu masih terbuka, sehingga Anak masuk ke dalam kios. Setelah Anak masuk ke dalam kios lalu Saksi MAJU menutup kembali celah pintu yang ditarik tadi. Setelah itu, Anak membuka pintu kios dengan membuka grendel pintu yang terkunci



dari dalam, sehingga Saksi MAJU ikut masuk ke dalam kios tersebut. Setelah Anak dan Saksi MAJU berada dalam kios tersebut, Anak dan Saksi MAJU langsung mengambil beberapa bungkus merek rokok yang berada di dalam lemari kaca dan Saksi MAJU membuka pintu laci meja yang berada di dalam lemari kaca jualan rokok dan ternyata isi dalam laci tersebut adalah uang, 2 (dua) buah kunci motor, 1 (satu) buah kunci mobil, 1 (satu) buah remote yang Saksi tidak ketahui remote apa, dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Kemudian Saksi MAJU mengantongi uang yang ditemukan di dalam laci tersebut dan membawanya keluar dari kios menuju samping rumah FAISAL PATTA beserta 1 (satu) buah karung curah yang dibawa dari dalam kios;

- Bahwa sesampainya Anak dan Saksi MAJU di samping rumah FAISAL PATTA, Anak dan Saksi MAJU memasukkan hasil curian tersebut ke dalam karung curah, setelah itu Saksi MAJU menyimpan laci meja tersebut di tanah kosong beserta isinya berupa uang, 2 (dua) buah kunci motor, 1 (satu) buah kunci mobil, 1 (satu) buah remote yang Saksi tidak ketahui remote apa, dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Setelah itu, pada jam 03.00 WITA, Saksi MAJU menggendong karung yang berisi hasil curian tersebut menuju ke rumah Saksi MAJU dengan melalui jalur yang sama saat Anak dan Saksi MAJU datang, yaitu melewati kebun dengan cara berjalan kaki;
- Bahwa setibanya di rumah Saksi MAJU, Saksi MAJU membagi rata hasil curiannya, yang mana Anak mendapatkan 1 (satu) pak rokok *Bintang Mas*, 1 (satu) pak rokok *Gandum*, 5 (lima) bungkus rokok *Surya*, 4 (empat) bungkus rokok *Apache*, 3 (tiga) bungkus rokok *Titam*, 7 (tujuh) bungkus rokok *Dunhill*, dan 9 (sembilan) bungkus rokok *Neslite*, serta uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sedangkan Saksi MAJU mendapatkan 1 (satu) pak rokok *Bintang Mas*, 1 (satu) pak rokok *Gandum*, 5 (lima) bungkus rokok *Surya*, 5 (lima) bungkus rokok *Apache*, 3 (tiga) bungkus rokok *Titam*, 8 (delapan) bungkus rokok *Dunhill*, 9 (sembilan) bungkus rokok *Neslite*, serta uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang Saksi MAJU ambil tersebut berupa uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar sedangkan uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 50 (lima puluh) lembar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak mengetahui cara untuk masuk ke dalam kios tersebut karena sebelumnya Anak sudah pernah masuk mencuri bersama anak dari Saksi MURNI dan FAISAL PATTa yang bernama ANGGU;
- Bahwa barang curian berupa rokok tersebut sudah habis Anak hisap dan uang pembagian yang Anak dapatkan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sudah habis Anak belanjakan untuk membeli makanan dan minuman keras (*ballo*);
- Bahwa kios milik Saksi MURNI dan FAISAL PATTa tersebut tidak memiliki pagar dan berhadapan langsung dengan jalanan, yang mana kios tersebut berbeda bangunan dengan rumah;
- Bahwa Anak tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh Saksi MURNI akibat pencurian tersebut;
- Bahwa Anak tidak mengambil 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung lipat warna silver serta bensin 2 (dua) jerigen yang masing-masing dalam jerigennya berisikan 36 (tiga puluh enam) liter bensin;
- Bahwa Anak tidak pernah meminta izin kepada Saksi MURNI dan FAISAL PATTa untuk mengambil barang yang berada di dalam kiosnya;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orang tua dari Anak yang pada pokoknya pihak keluarga bersedia membina dan mengawasi perilaku Anak yang disampaikan setelah tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Penasihat Hukum Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah laci meja berbentuk persegi empat yang mempunyai pegangan dan kunci laci;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah sebagaimana Penetapan yang terlampir dalam berkas perkara, dan para Saksi maupun Anak membenarkan barang bukti tersebut, sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak bersama Saksi MAJU ALIAS SAMPARA ALIAS BURHANUDDIN BIN MANGULUANG telah mengambil barang jualan milik Saksi MURNI BINTI LAWAHE DG. SALEH dan suaminya yaitu FAISAL PATTa pada hari Jumat,

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Maret 2020, sekitar jam 01.00 WITA yang beralamat di Lingkungan Manyumbeng, Kelurahan Biringkassi, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;

- Bahwa Anak bersama Saksi MAJU ALIAS SAMPARA ALIAS BURHANUDDIN BIN MANGULUANG mengambil barang-barang berupa 1 (satu) pak rokok merek *Surya* besar, 1 (satu) pak rokok merek *Sampoerna* besar, 1 (satu) pak rokok merek *Classmild*, 1 (satu) pak rokok merek *Apache*, 1 (satu) pak rokok merek *Dunhill*, 2 (dua) pak rokok merek *Gandum*, 2 (dua) pak rokok merek *Bintang Mas*, 3 (tiga) pak rokok merek *Neslite*, 1 (satu) pak rokok merek *Titam*, serta uang sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 19 Maret 2020, sekitar pukul 17.00 WITA, Anak sementara sementara duduk-duduk bersama Saksi MAJU ALIAS SAMPARA ALIAS BURHANUDDIN BIN MANGULUANG di depan rumah Saksi MAJU ALIAS SAMPARA ALIAS BURHANUDDIN BIN MANGULUANG yang berada di Dusun Barayya, Desa Borongtala, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, kemudian Saksi MAJU ALIAS SAMPARA ALIAS BURHANUDDIN BIN MANGULUANG berkata kepada Anak dengan mengatakan dalam Bahasa Makassar *"apa ji jeka IR, anre kaluru, ma doe tala nia"*, artinya *"bagaimana ini IR? tidak ada rokok, uang juga tidak ada"*. Selanjutnya Anak menjawab dengan mengatakan dalam Bahasa Makassar *"punna erokki anggappa kaluru, nia lebba kulukka toko surang anakna patang na toko, punna eroki mange? mangedi!"*, artinya *"kalau ingin dapat rokok, pernah saya mencuri toko/ kios bersama dengan anak pemilik toko, kalau kamu mau? ayo!"*, sehingga Saksi MAJU ALIAS SAMPARA ALIAS BURHANUDDIN BIN MANGULUANG menjawab *"ayomi pade"* artinya *"kalau begitu ayo!"*;
- Bahwa sekitar jam 20.00 WITA, Anak dan Saksi MAJU ALIAS SAMPARA ALIAS BURHANUDDIN BIN MANGULUANG pergi menuju kios milik Saksi MURNI LAWAE DG. SALEH dan FAISAL PATTA dengan berjalan kaki melewati kebun dan tembus di samping belakang rumah FAISAL PATTA. Setelah tiba, Anak dan Saksi MAJU ALIAS SAMPARA ALIAS BURHANUDDIN BIN MANGULUANG bersembunyi di balik pohon sambil memantau situasi sekitar rumah milik FAISAL PATTA. Setelah sekitar jam 01.00 WITA di hari Jumat, tanggal 20 Maret 2020, Anak dan Saksi MAJU ALIAS SAMPARA ALIAS BURHANUDDIN BIN MANGULUANG melihat situasi sudah aman, kemudian Anak terlebih dahulu menuju depan kios milik Saksi MURNI

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LAWAHE DG. SALEH dan FAISAL PATTa dan melihat kios jualan tersebut sudah tertutup, sedangkan Saksi MAJU MAJU ALIAS SAMPARA ALIAS BURHANUDDIN BIN MANGULUANG masih menunggu di balik pohon tersebut. Kemudian Anak langsung mematikan lampu depan kios tersebut dengan cara melonggarkannya, sehingga kondisi sekitar menjadi gelap dan tidak terlihat oleh orang sekitar;

- Bahwa selanjutnya Anak mendatangi dan memanggil Saksi MAJU ALIAS SAMPARA ALIAS BURHANUDDIN BIN MANGULUANG yang masih bersembunyi untuk membantunya membuka pintu kios. Setelah itu, mereka bersama-sama menuju depan kios milik Saksi MURNI LAWACHE DG. SALEH dan FAISAL PATTa yang kemudian Anak dan Saksi MAJU ALIAS SAMPARA ALIAS BURHANUDDIN BIN MANGULUANG bersama-sama menarik pintu kios tersebut dengan menggunakan kedua tangan mereka dengan cara dimasukkan ke dalam sela-sela pintu kios;
- Bahwa setelah Anak dan Saksi MAJU ALIAS SAMPARA ALIAS BURHANUDDIN BIN MANGULUANG menarik pintu kios tersebut, terdapat celah lebar di pintu kios tersebut kemudian Anak melepaskan tangannya sementara Saksi MAJU ALIAS SAMPARA ALIAS BURHANUDDIN BIN MANGULUANG masih menahan pintu kios agar celah pintu masih terbuka, sehingga Anak bisa masuk ke dalam kios. Setelah Anak masuk ke dalam kios, Saksi MAJU ALIAS SAMPARA ALIAS BURHANUDDIN BIN MANGULUANG menutup kembali celah pintu yang ditarik tadi. Setelah itu, Anak membuka pintu kios dengan membuka grendel pintu yang terkunci dari dalam, sehingga Saksi MAJU ALIAS SAMPARA ALIAS BURHANUDDIN BIN MANGULUANG ikut masuk ke dalam kios tersebut. Setelah masuk ke dalam kios tersebut, Anak dan Saksi MAJU ALIAS SAMPARA ALIAS BURHANUDDIN BIN MANGULUANG langsung mengambil beberapa bungkus merek rokok yang berada di dalam lemari kaca dan Saksi MAJU ALIAS SAMPARA ALIAS BURHANUDDIN BIN MANGULUANG membuka pintu laci meja yang berada di dalam lemari kaca jualan rokok dan ternyata isi dalam laci tersebut adalah uang, 2 (dua) buah kunci motor, 1 (satu) buah kunci mobil, 1 (satu) buah remote, dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Kemudian Anak dan Saksi MAJU ALIAS SAMPARA ALIAS BURHANUDDIN BIN MANGULUANG keluar dari kios menuju samping rumah FAISAL PATTa dengan membawa 1 (satu) buah karung curah yang dibawa dari dalam kios;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya Anak dan Saksi MAJU ALIAS SAMPARA ALIAS BURHANUDDIN BIN MANGULUANG di samping rumah FAISAL PATTa, Anak dan Saksi MAJU ALIAS SAMPARA ALIAS BURHANUDDIN BIN MANGULUANG memasukkan hasil curian tersebut ke dalam karung curah, setelah itu Saksi MAJU ALIAS SAMPARA ALIAS BURHANUDDIN BIN MANGULUANG menyimpan laci meja tersebut di tanah kosong beserta isinya berupa uang, 2 (dua) buah kunci motor, 1 (satu) buah kunci mobil, 1 (satu) buah remote, dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Setelah itu, pada jam 03.00 WITA, Saksi MAJU ALIAS SAMPARA ALIAS BURHANUDDIN BIN MANGULUANG menggendong karung yang berisi hasil curian tersebut menuju ke rumah Saksi MAJU ALIAS SAMPARA ALIAS BURHANUDDIN BIN MANGULUANG dengan melalui jalur yang sama saat mereka datang;
- Bahwa setibanya di rumah Saksi MAJU ALIAS SAMPARA ALIAS BURHANUDDIN BIN MANGULUANG, Saksi MAJU ALIAS SAMPARA ALIAS BURHANUDDIN BIN MANGULUANG membagi rata hasil curiannya, yang mana Anak mendapatkan 1 (satu) pak rokok *Bintang Mas*, 1 (satu) pak rokok *Gandum*, 5 (lima) bungkus rokok *Surya*, 4 (empat) bungkus rokok *Apache*, 3 (tiga) bungkus rokok *Titam*, 7 (tujuh) bungkus rokok *Dunhill*, dan 9 (sembilan) bungkus rokok *Neslite*, serta uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sedangkan Saksi MAJU ALIAS SAMPARA ALIAS BURHANUDDIN BIN MANGULUANG mendapatkan 1 (satu) pak rokok *Bintang Mas*, 1 (satu) pak rokok *Gandum*, 5 (lima) bungkus rokok *Surya*, 5 (lima) bungkus rokok *Apache*, 3 (tiga) bungkus rokok *Titam*, 8 (delapan) bungkus rokok *Dunhill*, 9 (sembilan) bungkus rokok *Neslite*, serta uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa kios milik Saksi MURNI LAWaHE DG. SALEH dan FAISAL PATTa tersebut tidak memiliki pagar dan berhadapan langsung dengan jalanan, yang mana kios tersebut berbeda bangunan dengan rumah milik MURNI LAWaHE DG. SALEH dan FAISAL PATTa;
- Menimbang, bahwa akibat perbuatan Anak dan Saksi MAJU ALIAS SAMPARA ALIAS BURHANUDDIN BIN MANGULUANG, Saksi MURNI LAWaHE DG. SALEH dan FAISAL PATTa mengalami kerugian sejumlah Rp2.970.000,00 (dua juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Anak tidak pernah meminta izin kepada Saksi MURNI LAWaHE DG. SALEH dan FAISAL PATTa untuk mengambil barang yang berada di dalam kiosnya;

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa pengertian “barang siapa” adalah sama dengan pengertian setiap orang yaitu setiap orang yang berkedudukan sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diadili dalam perkara ini, yang mana identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Anak atas nama **IR** dengan segala identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Anak atas nama **IR** telah mengakui kebenaran identitas dirinya, oleh karenanya Hakim berkeyakinan bahwa Anak yang dihadirkan dalam persidangan adalah Anak sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara *a quo*, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona* (kesalahan orang);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah membawa suatu benda/barang atau memindahkan segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dari suatu tempat ke tempat lain dan benda/barang tersebut menjadi dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa pengertian “barang” dalam perkembangannya tidak lagi menganut pengertian sebagaimana yang dijelaskan dalam MvT sebagai benda yang bergerak dan berwujud, akan tetapi pada benda yang bernilai ekonomis, estetika, historis dan lain sebagainya (bisa berwujud dan tidak berwujud);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” bahwa benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian adalah milik petindak sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “milik orang lain” menurut Prof. Simons adalah tidaklah perlu ‘orang lain’ tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu ‘bukan’ kepunyaan pelaku (Delik-delik Khusus Kejahatan-kejahatan terhadap Harta Kekayaan, Lamintang, hal. 22);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Anak bersama Saksi MAJU ALIAS SAMPARA ALIAS BURHANUDDIN BIN MANGULUANG telah mengambil barang jualan milik Saksi MURNI BINTI LAWACHE DG. SALEH dan suaminya yaitu FAISAL PATTA pada hari Jumat, tanggal 20 Maret 2020, sekitar jam 01.00 WITA yang beralamat di Lingkungan Manyumbeng, Kelurahan Biringkassi, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto berupa 1 (satu) pak rokok merek *Surya* besar, 1 (satu) pak rokok merek *Sampoerna* besar, 1 (satu) pak rokok merek *Classmild*, 1 (satu) pak rokok merek *Apache*, 1 (satu) pak rokok merek *Dunhill*, 2 (dua) pak rokok merek *Gandum*, 2 (dua) pak rokok merek *Bintang Mas*, 3 (tiga) pak rokok merek *Neslite*, 1 (satu) pak rokok merek *Titam*, serta uang sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 19 Maret 2020, sekitar pukul 17.00 WITA, Anak sementara sementara duduk-duduk bersama Saksi MAJU ALIAS SAMPARA ALIAS BURHANUDDIN BIN MANGULUANG di depan rumah Saksi MAJU ALIAS SAMPARA ALIAS BURHANUDDIN BIN MANGULUANG yang berada di Dusun Barayya, Desa Borongtala, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, kemudian Saksi MAJU ALIAS SAMPARA ALIAS BURHANUDDIN BIN MANGULUANG berkata kepada Anak dengan

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan dalam Bahasa Makassar “apa ji jeka IR, anre kaluru, ma doe tala nia”, artinya “bagaimana ini IR? tidak ada rokok, uang juga tidak ada”. Selanjutnya Anak menjawab dengan mengatakan dalam Bahasa Makassar “punna erokki anggappa kaluru, nia lebba kulukka toko surang anakna patang na toko, punna eroki mange? mangleki!”, artinya “kalau ingin dapat rokok, pernah saya mencuri toko/ kios bersama dengan anak pemilik toko, kalau kamu mau? ayo!”, sehingga Saksi MAJU ALIAS SAMPARA ALIAS BURHANUDDIN BIN MANGULUANG menjawab “ayomi pade” artinya “kalau begitu ayo!”;

Menimbang, bahwa sekitar jam 20.00 WITA, Anak dan Saksi MAJU ALIAS SAMPARA ALIAS BURHANUDDIN BIN MANGULUANG pergi menuju kios milik Saksi MURNI LAWACHE DG. SALEH dan FAISAL PATTA dengan berjalan kaki melewati kebun dan tembus di samping belakang rumah FAISAL PATTA. Setelah tiba, Anak dan Saksi MAJU ALIAS SAMPARA ALIAS BURHANUDDIN BIN MANGULUANG bersembunyi di balik pohon sambil memantau situasi sekitar rumah milik FAISAL PATTA. Setelah sekitar jam 01.00 WITA di hari Jumat, tanggal 20 Maret 2020, Anak dan Saksi MAJU ALIAS SAMPARA ALIAS BURHANUDDIN BIN MANGULUANG melihat situasi sudah aman, kemudian Anak terlebih dahulu menuju depan kios milik Saksi MURNI LAWACHE DG. SALEH dan FAISAL PATTA dan melihat kios jualan tersebut sudah tertutup, sedangkan Saksi MAJU ALIAS SAMPARA ALIAS BURHANUDDIN BIN MANGULUANG masih menunggu di balik pohon tersebut. Kemudian Anak langsung mematikan lampu depan kios tersebut dengan cara melonggarkannya, sehingga kondisi sekitar menjadi gelap dan tidak terlihat oleh orang sekitar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak mendatangi dan memanggil Saksi MAJU ALIAS SAMPARA ALIAS BURHANUDDIN BIN MANGULUANG yang masih bersembunyi untuk membantunya membuka pintu kios. Setelah itu, mereka bersama-sama menuju depan kios milik Saksi MURNI LAWACHE DG. SALEH dan FAISAL PATTA yang kemudian Anak dan Saksi MAJU ALIAS SAMPARA ALIAS BURHANUDDIN BIN MANGULUANG bersama-sama menarik pintu kios tersebut dengan menggunakan kedua tangan mereka dengan cara dimasukkan ke dalam sela-sela pintu kios;

Menimbang, bahwa setelah Anak dan Saksi MAJU ALIAS SAMPARA ALIAS BURHANUDDIN BIN MANGULUANG menarik pintu kios tersebut, terdapat celah lebar di pintu kios tersebut kemudian Anak melepaskan tangannya sementara Saksi MAJU ALIAS SAMPARA ALIAS BURHANUDDIN BIN MANGULUANG masih menahan pintu kios agar celah pintu masih terbuka,

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga Anak bisa masuk ke dalam kios. Setelah Anak masuk ke dalam kios, Saksi MAJU ALIAS SAMPARA ALIAS BURHANUDDIN BIN MANGULUANG menutup kembali celah pintu yang ditarik tadi. Setelah itu, Anak membuka pintu kios dengan membuka grendel pintu yang terkunci dari dalam, sehingga Saksi MAJU ALIAS SAMPARA ALIAS BURHANUDDIN BIN MANGULUANG ikut masuk ke dalam kios tersebut. Setelah masuk ke dalam kios tersebut, Anak dan Saksi MAJU ALIAS SAMPARA ALIAS BURHANUDDIN BIN MANGULUANG langsung mengambil beberapa bungkus merek rokok yang berada di dalam lemari kaca dan Saksi MAJU ALIAS SAMPARA ALIAS BURHANUDDIN BIN MANGULUANG membuka pintu laci meja yang berada di dalam lemari kaca jualan rokok dan ternyata isi dalam laci tersebut adalah uang, 2 (dua) buah kunci motor, 1 (satu) buah kunci mobil, 1 (satu) buah remote, dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Kemudian Anak dan Saksi MAJU ALIAS SAMPARA ALIAS BURHANUDDIN BIN MANGULUANG keluar dari kios menuju samping rumah FAISAL PATTA dengan membawa 1 (satu) buah karung curah yang dibawa dari dalam kios;

Menimbang, bahwa sesampainya Anak dan Saksi MAJU ALIAS SAMPARA ALIAS BURHANUDDIN BIN MANGULUANG di samping rumah FAISAL PATTA, Anak dan Saksi MAJU ALIAS SAMPARA ALIAS BURHANUDDIN BIN MANGULUANG memasukkan hasil curian tersebut ke dalam karung curah, setelah itu Saksi MAJU ALIAS SAMPARA ALIAS BURHANUDDIN BIN MANGULUANG menyimpan laci meja tersebut di tanah kosong beserta isinya berupa uang, 2 (dua) buah kunci motor, 1 (satu) buah kunci mobil, 1 (satu) buah remote, dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Setelah itu, pada jam 03.00 WITA, Saksi MAJU ALIAS SAMPARA ALIAS BURHANUDDIN BIN MANGULUANG menggendong karung yang berisi hasil curian tersebut menuju ke rumah Saksi MAJU ALIAS SAMPARA ALIAS BURHANUDDIN BIN MANGULUANG dengan melalui jalur yang sama saat mereka datang;

Menimbang, bahwa setibanya di rumah Saksi MAJU ALIAS SAMPARA ALIAS BURHANUDDIN BIN MANGULUANG, Saksi MAJU ALIAS SAMPARA ALIAS BURHANUDDIN BIN MANGULUANG membagi rata hasil curiannya, yang mana Anak mendapatkan 1 (satu) pak rokok *Bintang Mas*, 1 (satu) pak rokok *Gandum*, 5 (lima) bungkus rokok *Surya*, 4 (empat) bungkus rokok *Apache*, 3 (tiga) bungkus rokok *Titam*, 7 (tujuh) bungkus rokok *Dunhill*, dan 9 (sembilan) bungkus rokok *Neslite*, serta uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sedangkan Saksi MAJU ALIAS SAMPARA ALIAS BURHANUDDIN BIN MANGULUANG mendapatkan 1 (satu) pak rokok *Bintang Mas*, 1 (satu) pak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok *Gandum*, 5 (lima) bungkus rokok *Surya*, 5 (lima) bungkus rokok *Apache*, 3 (tiga) bungkus rokok *Titam*, 8 (delapan) bungkus rokok *Dunhill*, 9 (sembilan) bungkus rokok *Neslite*, serta uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Anak dan Saksi MAJU ALIAS SAMPARA ALIAS BURHANUDDIN BIN MANGULUANG, Saksi MURNI LAWAE DG. SALEH dan FAISAL PATTA mengalami kerugian sejumlah Rp2.970.000,00 (dua juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Anak tidak pernah meminta izin kepada Saksi MURNI LAWAE DG. SALEH dan FAISAL PATTA untuk mengambil barang yang berada di dalam kiosnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak terbukti telah mengambil barang-barang milik Saksi MURNI LAWAE DG. SALEH dan FAISAL PATTA dengan tanpa izin, yang mana barang-barang tersebut merupakan barang berwujud yang bernilai ekonomis bagi Saksi MURNI LAWAE DG. SALEH, dan Saksi MURNI LAWAE DG. SALEH merasa dirugikan akibat perbuatan Anak tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki” perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sadar penuh keinsyafan untuk menguasai suatu benda seolah-olah ia pemilik dari benda tersebut. Adapun “secara melawan hukum” mempunyai pengertian bahwa memiliki ditujukan pada melawan hukum atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Suharto RM dalam bukunya “*Hukum Pidana Materiil, Unsur-unsur Obyektif sebagai Dasar Dakwaan*”, Halaman 40, dalam praktek peradilan yang dimaksud dengan “memiliki” ialah barang yang telah diambil itu:

- la kuasai selaku seorang tuan;
- la kuasai selaku seorang pemilik;
- la kuasai selaku seorang penguasa;
- Bahwa perbuatan atas suatu barang yang diambil itu sudah menyatakan kepastian kehendak akan menguasai secara *de facto*;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur kedua untuk pertimbangan unsur ini;

Menimbang, bahwa Anak telah mengambil mengambil barang-barang milik Saksi MURNI LAWAE DG. SALEH dan FAISAL PATTA dengan tanpa

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



izin, kemudian Anak telah menikmati barang yang diambilnya tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa niat Anak dari awal untuk memiliki barang-barang tersebut telah nyata;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP, dinyatakan bahwa malam itu adalah masa di antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian “rumah” adalah bangunan untuk tempat tinggal; bangunan pada umumnya (seperti gedung);

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian “pekarangan” adalah tanah sekitar rumah; halaman rumah; tanah yang disiapkan untuk tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Anak bersama Saksi MAJU ALIAS SAMPARA ALIAS BURHANUDDIN BIN MANGULUANG telah mengambil barang jualan milik Saksi MURNI LAWACHE DG. SALEH dan FAISAL PATTA pada hari Jumat, tanggal 20 Maret 2020, sekitar jam 01.00 WITA yang beralamat di Lingkungan Manyumbeng, Kelurahan Biringkassi, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, yang mana jam 01.00 WITA menunjukkan waktu di malam hari;

Menimbang, bahwa kios milik Saksi MURNI LAWACHE DG. SALEH dan FAISAL PATTA tersebut tidak memiliki pagar dan berhadapan langsung dengan jalanan, yang mana kios tersebut berbeda bangunan dengan rumah milik MURNI LAWACHE DG. SALEH dan FAISAL PATTA, sehingga kios tersebut hanya digunakan sebagai tempat berdagang, bukan sebagai rumah/tempat tinggal. Selain itu, kios tersebut tidak memiliki pagar pembatas yang langsung berdekatan dengan jalanan, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai pekarangan tertutup yang ada rumahnya. Oleh karena itu, unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP tidak terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan dalam dakwaan primair, sehingga Anak haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan subsidair yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur kesatu sampai dengan unsur ketiga, yaitu unsur “barang siapa”, unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”, dan unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair dan terhadap unsur ini telah dapat dibuktikan, maka segenap pertimbangan mengenai unsur-unsur tersebut dalam dakwaan primair oleh Majelis Hakim diambil alih dan dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam unsur kesatu sampai dengan unsur ketiga dalam dakwaan Subsidair di atas. Dengan demikian, unsur “barang siapa”, unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”, dan unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur “Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan telah terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersekutu, sudahlah cukup jika terbukti bahwa tindak pidana tersebut telah mereka lakukan dan bahwa mereka telah secara langsung turut ambil bagian dalam melakukan tindak pidana yang bersangkutan;

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Anak telah mengambil barang jualan milik Saksi MURNI LAWACHE DG. SALEH dan suaminya yaitu FAISAL PATTA pada hari Jumat, tanggal 20 Maret 2020, sekitar jam 01.00 WITA yang beralamat di Lingkungan Manyumbeng, Kelurahan Biringkassi, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, yang mana Anak bersama Saksi MAJU mengambil barang-barang berupa 1 (satu) pak rokok merek *Surya* besar, 1 (satu) pak rokok merek *Sampoerna* besar, 1 (satu) pak rokok merek *Classmild*, 1 (satu) pak rokok merek *Apache*, 1 (satu) pak rokok merek *Dunhill*, 2 (dua) pak rokok merek *Gandum*, 2 (dua) pak rokok merek *Bintang Mas*, 3 (tiga) pak rokok merek *Neslite*, 1 (satu) pak rokok merek *Titam*, serta uang sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) bersama dengan Saksi MAJU ALIAS SAMPARA ALIAS BURHANUDDIN BIN MANGULUANG;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak dilakukan bersama-sama dengan Saksi MAJU ALIAS SAMPARA ALIAS BURHANUDDIN BIN MANGULUANG, yang mana peran masing-masing sebagaimana telah diuraikan di atas yaitu Anak dan Saksi MAJU ALIAS SAMPARA ALIAS BURHANUDDIN BIN MANGULUANG bersama-sama menarik pintu kios tersebut dengan menggunakan kedua tangan mereka, sehingga terdapat celah lebar di pintu kios tersebut kemudian Anak melepaskan tangannya sementara Saksi MAJU ALIAS SAMPARA ALIAS BURHANUDDIN BIN MANGULUANG menahan pintu kios agar celah pintu masih terbuka, sehingga Anak bisa masuk ke dalam kios. Setelah Anak masuk ke dalam kios lalu Saksi MAJU ALIAS SAMPARA ALIAS BURHANUDDIN BIN MANGULUANG menutup kembali celah pintu yang ditarik tadi. Setelah itu, Anak membuka pintu kios dengan membuka grendel pintu yang terkunci dari dalam, sehingga Saksi MAJU ALIAS SAMPARA ALIAS BURHANUDDIN BIN MANGULUANG ikut masuk ke dalam kios tersebut untuk mengambil barang-barang milik Saksi MURNI dan FAISAL PATTA;

Menimbang, bahwa setibanya di rumah Saksi MAJU ALIAS SAMPARA ALIAS BURHANUDDIN BIN MANGULUANG, Saksi MAJU ALIAS SAMPARA ALIAS BURHANUDDIN BIN MANGULUANG membagi rata hasil curiannya, yang mana Anak mendapatkan 1 (satu) pak rokok *Bintang Mas*, 1 (satu) pak rokok *Gandum*, 5 (lima) bungkus rokok *Surya*, 4 (empat) bungkus rokok *Apache*, 3 (tiga) bungkus rokok *Titam*, 7 (tujuh) bungkus rokok *Dunhill*, dan 9 (sembilan) bungkus rokok *Neslite*, serta uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sedangkan Saksi MAJU ALIAS SAMPARA ALIAS BURHANUDDIN BIN MANGULUANG mendapatkan 1 (satu) pak rokok *Bintang Mas*, 1 (satu) pak

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rokok *Gandum*, 5 (lima) bungkus rokok *Surya*, 5 (lima) bungkus rokok *Apache*, 3 (tiga) bungkus rokok *Titam*, 8 (delapan) bungkus rokok *Dunhill*, 9 (sembilan) bungkus rokok *Neslite*, serta uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Anak dan Saksi MAJU memiliki tujuan yang sama yakni mengambil barang-barang milik Saksi MURNI dan FAISAL PATTA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti Anak bekerja sama atau bersekutu dalam mengambil barang milik Saksi MURNI dan FAISAL PATTA, serta telah membagi rata hasil curian mereka, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa pada saat Anak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, Anak masih berusia 17 (tujuh belas) tahun, sehingga masih tergolong sebagai “Anak”. Oleh karenanya, akan dipertimbangkan pidana yang dijatuhkan kepada Anak adalah pidana terhadap anak sebagaimana diatur dalam Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 60 Ayat (3) Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam pengambilan putusan Majelis Hakim akan mempertimbangkan hasil Penelitian Kemasyarakatan untuk Sidang Pengadilan Negeri dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Makassar tanggal 11 Agustus 2020 yang dalam kesimpulannya dan rekomendasi pada pokoknya sebagai berikut:

A. Kesimpulan:

1. Berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Penyidik Polres Jeneponto dan hasil wawancara pembimbing kemasyarakatan terhadap klien an. **IR Rahmat Bin Rahmat**, klien telah mengakui bahwa ia melakukan tindak pidana pencurian. Dimana klien bersama temannya masuk ke dalam kios milik orang lain dan mengambil beberapa pak rokok berbagai merek dan sejumlah uang milik korban;
2. Pihak masyarakat dan pemerintah setempat pada dasarnya tidak membenarkan perbuatan yang dilakukan klien, karena suatu pelanggaran hukum yang harus diproses sebagaimana mestinya, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat di lingkungan tempat tinggal klien mengharapkan kepada pihak penegak hukum bahwa apabila dalam pengambilan keputusan hendaknya mempertimbangkan hak-hak anak demi masa depan klien yang nantinya akan kembali ke tengah-tengah keluarganya dan masyarakat;

3. Kurangnya pengawasan dari orang tua/wali sehingga klien sangat mudah untuk dipengaruhi. Dimana peran orang tua/wali sangatlah penting sebagai filter awal terhadap anak agar anak tidak mudah untuk terpengaruh dengan hal-hal yang dapat merugikan klien, keluarga, dan orang lain;

B. Rekomendasi:

Sebaiknya klien ditempatkan di LPKS, dalam hal ini BRSAMPK Toddopuli Makassar, agar klien mendapatkan pendidikan dan pelatihan serta agar klien dapat lebih diawasi dan dibimbing, sehingga nantinya dapat berperilaku baik dan berpikir positif dan menjadi bermanfaat bagi klien yang nantinya berada di tengah-tengah keluarga dan masyarakat di bawah pengawasan Balai Pemasarakatan Kelas I Makassar. Dengan pertimbangan:

- Perbuatan klien dianggap meresahkan masyarakat;
- Ayah klien saat ini berada dalam tahanan, sehingga dalam hal pembimbingan dalam keluarga, orang tua dianggap gagal dalam memberikan pembimbingan dan pengawasan;
- Klien merupakan anak putus sekolah;
- Klien telah menyesal atas tindakannya melanggar hukum dan telah berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa mencermati isi, jiwa, dan landasan yuridis Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sesungguhnya terkandung maksud yang relevan dan rasional bahwa pembentuk undang-undang ingin membedakan perlakuan dan ancaman sanksi terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum, perbedaan sanksi tersebut sebagaimana ditentukan dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tersebut yang mengatur bahwa pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa, hal tersebut untuk lebih melindungi dan mengayomi Anak agar dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang, memberi kesempatan kepada Anak memperoleh jati diri untuk menjadi

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



manusia yang bertanggung jawab dan berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang berkonflik dengan hukum sebagaimana dalam perkara ini hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan. Maksud dan tujuan pemidanaan adalah selain sebagai upaya memberi pendidikan yang baik bagi masyarakat, juga memberi efek jera untuk mencegah dilakukannya tindak pidana baik oleh pelaku tindak pidana maupun oleh anggota masyarakat lainnya sebagai upaya preventif;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yuridis tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Anak menurut Majelis Hakim sudah setimpal dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada pokoknya menyatakan bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak, yang mana orang tua Anak menyatakan masih mampu membimbing dan mendidik Anak untuk menjadi pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang disampaikan Penasihat Hukum Anak, oleh karena hanya mengenai permohonan keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut telah tercakup dalam pertimbangan mengenai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan atas diri perbuatan Anak tersebut;

Menimbang, bahwa agar Anak mendapat pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan hak lain selama menjalani pidana yang sesuai dengan usianya, maka diperintahkan Anak ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros di Maros beralamat di Jalan Raya Kariango KM. 3, Maros, Sulawesi Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap pada persidangan, jika selama proses penyidikan Anak berada di Kantor Polsek Binamu dan tidak pernah pulang ke rumahnya, hal ini berdasarkan Surat Pernyataan Meminta Perlindungan Hukum dari Anak IR yang disetujui oleh orang tua Anak, RAHMAT BIN PARALLU, tertanggal 2 Juli 2020 dengan alasan keselamatan Anak, Anak dititipkan di Kantor Polsek Binamu;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak, maka seharusnya Anak tersebut ditempatkan di Lembaga Penempatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Sementara (LPAS) atau Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), karena menempatkan Anak di tempat tersebut agar hak-hak Anak dapat terpenuhi, karena selama Anak berada di Kantor Polsek Binamu tanpa pernah pulang ke rumahnya sama halnya perampasan kemerdekaan terhadap Anak, karena itu perampasan kemerdekaan terhadap Anak tersebut menurut Majelis Hakim harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Anak telah dilakukan penahanan, maka masa penahanan Anak selama proses perkara ini dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah ditahan dan penahanannya dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah laci meja berbentuk persegi empat yang mempunyai pegangan dan kunci laci;

masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 113/Pid.B/2020/PN Jnp atas nama MAJU ALIAS SAMPARA ALIAS BURHANUDDIN BIN MANGULUANG;

Menimbang, bahwa Pasal 64 Ayat (2) Sub d Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, yang menyatakan bahwa perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dilaksanakan melalui penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Anak, demikian pula halnya dengan keadaan pribadi dan latar belakang sosiologis Anak perlu dipertimbangkan untuk menjatuhkan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya, juga dihubungkan dengan Laporan Penelitian

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebagaimana tercantum dalam Kesimpulan dan rekomendasinya yang telah termasuk ke dalam pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk menentukan hukuman bagi Anak, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi hukuman yang akan dijatuhkan kepada Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Anak telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak menyesali dan mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;
- Anak masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak **IR** tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Anak oleh karena itu dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Anak **IR** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, termasuk perampasan kemerdekaan sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020;
6. Memerintahkan Anak tetap berada dalam tahanan;

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Memerintahkan Anak ditahan pada Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah laci meja berbentuk persegi empat yang mempunyai pegangan dan kunci laci;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 113/Pid.B/2020/PN Jnp atas nama MAJU ALIAS SAMPARA ALIAS BURHANUDDIN BIN MANGULUANG;
9. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto, pada hari RABU, tanggal 14 Oktober 2020, oleh kami, Hamsira Halim, S.H. sebagai Hakim Ketua, St. Ushbul Aini, S.H. dan Bilden, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 15 Oktober 2020, oleh Hakim Ketua dengan diRpingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fathu Rizqi Fauzi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jeneponto, serta dihadiri oleh Anggraeni Novita Sari, S.H., Penuntut Umum dan Anak diRpingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan Penasihat Hukum Anak.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ST USHBUL AINI, S.H.

HAMSIRA HALIM, S.H.

BILDEN, S.H.

Panitera Pengganti,

FATHU RIZKI FAUZI, S.H.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)